



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 230);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 230), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran A.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 264

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.14/2018)

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

a. SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	a. Tenda 1. Ukuran 4m x 6m/kapling: a) Untuk Kepentingan Umum b) Untuk Kepentingan Dinas 2. Ukuran 4m x 4m/kapling: a) Untuk Kepentingan Umum b) Untuk Kepentingan Dinas. b. Kursi: 1. Kursi + Sarung Untuk Kepentingan Umum 2. Kursi Tanpa Sarung Untuk Kepentingan Umum 3. Kursi Untuk Kepentingan Dinas c. Sound System Kepentingan Dinas d. Sound System Kepentingan Umum e. Kipas Blower f. Meja VIP dan Rampel g. Meja Panjang dan Rampel	 Rp175.000,00 Rp75.000,00 Rp150.000,00 Rp50.000,00 Rp5.000,00 Rp4.000,00 Rp500,00 Rp200.000,00 Rp1.000.000,00 Rp300.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00	 Per hari Per hari Per Hari Per Hari Per Buah Per Buah Per Buah Per Kegiatan Per Kegiatan Per Buah Per Buah Per Buah
2.	Gedung Serba Guna/pertemuan: a. untuk kepentingan umum. b. untuk kepentingan Dinas.	 Rp3.000.000,00 Rp750.000,00	 Per Hari Per Hari
3.	Mess Pemda Untuk Kepentingan Umum (tanpa makan).	Rp75.000,00	Per Hari
4.	Minibus/L.300/sejenis	Rp500.000,00	Per Hari

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Fasilitas Gedung Diklat a. asrama kelas I b. asrama kelas II c. kamar mess widyaiswara besar d. kamar mess widyaiswara kecil e. ruang belajar f. ruang makan g. aula	 Rp50.000,00 Rp25.000,00 Rp250.000,00 Rp150.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp350.000,00	 Per orang/Hari Per orang/Hari Per Kamar/Hari Per Kamar/Hari Per Hari Per Hari Per Hari

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPU-TRP):

1. Jasa Unit Laboratorium dan Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Alat Berat :		
	a. Greader	Rp250.000	Per Jam
	b. Backhoe Loader	Rp250.000	Per Jam
	c. Vibro Roller	Rp250.000	Per Jam
	d. Excavator Mini	Rp150.000	Per Jam
	e. Baby Roller	Rp50.000	Per Jam
	f. Mobil Dump Truk	Rp50.000	Per Jam
	g. Aspal Cutter	Rp25.000	Per Jam
	h. Concrete Mixer	Rp25.000	Per Jam
	i. Stamper	Rp25.000	Per Jam
	j. Plat Rammer	Rp25.000	Per Jam
2.	Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium		
	a. Aspal Keras		
	1. Penetrasi dengan Jarum	Rp60.000	Persampel
	2. Titik Nyala	Rp35.000	Persampel
	3. Berat Jenis	Rp35.000	Persampel
	4. Kelekatan	Rp40.000	Persampel
	b. Campuran Beraspal:		
	1. Ekstraksi (pro analysis)	Rp1.255.000	Persampel
	2. Ekstraksi (Teknis)	Rp180.000	Persampel
	3. Kadar Aspal	Rp50.000	Persampel
	c. Agregat Kasar Untuk Campuran Beton dan Aspal:		
	1. Analisa Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp50.000	Persampel
	3. Berat Isi	Rp50.000	Persampel
	4. Abrasi	Rp50.000	Persampel
	d. Agregat Halus Untuk Campuran Beton dan Aspal:		
	1. Analisa Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp50.000	Persampel
	3. Berat Isi	Rp50.000	Persampel
	4. Lolos Saringan Nomor 200	Rp50.000	Persampel
	5. Sand Equivalent	Rp105.000	Persampel
	e. Rencana Campuran Aspal Panas: Briket Marshall Laston/Lataston	Rp500.000	Perpaket
	f. Agregat untuk Base dan Sub Base:		
	1. Analisis Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp50.000	Persampel
	3. Berat Isi	Rp50.000	Persampel
	4. Abrasi	Rp50.000	Persampel
	5. Atterberg Limit	Rp40.000	Persampel
	6. Pematatan Modified	Rp90.000	Persampel
	7. CBR Modified	Rp120.000	Persampel
	g. Tanah untuk Sub Base :		
	1. Analisis Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis	Rp40.000	Persampel
	3. Atterberg Limit	Rp40.000	Persampel
	4. Pematatan Standard	Rp50.000	Persampel
	5. CBR Standard	Rp110.000	Persampel

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
3.	Pengujian Perekerasan di Lapangan: 1. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 2. Pengambilan Sample Inti (Core Drill) 3. Kepadatan dengan Sand Cone 4. CBR Lapangan (Field CBR)	Rp45.000 Rp75.000 Rp50.000 Rp65.000	Pertitik Pertitik Pertitik Pertitik

2. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Pengujian Tanah di Laboratorium a. Index Properties: 1) Atterberg Limit 2) Shrinkage Limit 3) Berat Isi 4) Berat Jenis Tanah 5) Kadar Air b. Soil Compaction: 1) Pematatan Standard 2) Pematatan Modified 3) CBR Standard Soaked 4) CBR Standard Unsoaked 5) CBR Modified Soaked 6) CBR Modifiyet Unsoaked c. Mecahanical Properties (Sifat Teknis) 1) Kuat Tekan Bebas 2) Kuat Geser Langsung Manual 3) Konsolidasi Manual	Rp40.000 Rp20.000 Rp50.000 Rp40.000 Rp10.000 Rp50.000 Rp90.000 Rp55.000 Rp45.000 Rp65.000 Rp55.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp85.000	Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel
2.	Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan: a. Sondir Ringan 2,5 ton b. Pengambilan Contoh dengan Tabung c. Bor Tangan	Rp250.000 Rp50.000 Rp75.000	Pertitik Pertitik Pertitik

3. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Pengujian Bahan di Laboratorium a. Agregat Kasar untuk Campuran Beton dan Semen 1) Analisa Saringan 2) Berat Jenis dan Penyerapan 3) Berat Isi 4) Abrasi b. Agregat Halus untuk Campuran Beton dan Semen 1) Analisa Saringan 2) Berat Jenis dan Penyerapan 3) Berat Isi 4) Lolos Saringan Nomor 200 5) Kotoran Organik 6) Perencanaan Campuran Beton untuk Benda Uji (8 unit) 7) Kuat Tekan	Rp50.000 Rp50.000 Rp55.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp80.000 Rp210.000 Rp25.000	Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel
2.	Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan - Hammer Tes	Rp90.000	Pertitik

d. Dinas Perikanan (Diperkan):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Penggunaan Fasilitas Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di PPI Kurau	Rp400.000,00	Per bulan
2.	Rumah Dinas di PPI Kurau tipe 60	Rp750.000,00	Per Unit/Tahun
3.	Rumah Dinas Koppel 3 (tiga) Petak di PPI Kurau	Rp500.000,00	Per Petak/Tahun
4.	Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan (tidak termasuk bahan bakar/solar dan jasa nahkoda)	Rp500.000,00	Per hari

e. Dinas Pertanian (Diperta):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Traktor (pengolah tanah)	Rp100.000,00	Per Jam

f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Diperkimhub):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Bus Pemerintah Daerah Non AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)	a. Rp500.000,00 b. Rp50.000,00	≤ 8 jam Per jam berikutnya
2.	Bus Pemerintah Daerah AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)	a. Rp600.000,00 b. Rp100.000,00	≤ 8 jam Per jam berikutnya
3.	Bus Trans Bagi Pegawai Negeri Sipil Rute Pangkalanbaru-Kompleks Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Rp10.000,00	Per Sekali Naik
4.	Bus Sekolah bagi Pelajar di Kabupaten Bangka Tengah dengan Rute di Masing-masing Kecamatan	Rp1.000,00	Per Sekali Naik

g. Dinas Pendidikan (Dindik):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Gedung Sekolah Untuk Kepentingan Kursus.	Rp25.000,00	Per hari/lokal

h. Kecamatan/Kelurahan:

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	GedungSerbagunaKecamatan.	Rp500.000,00	Per Hari
2.	GedungSerbagunaKelurahan.	Rp200.000,00	Per Hari

i. Lain-Lain

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1	Pemakaian Lapangan Bola Kaki Untuk Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.	Rp75.000,00	Per Hari
2.	SaranaPanggungMediaLuarRuangan a. untukkegiatanberskalalokal; b. untukkegiatanberskalanasional.	Rp50.000,00 Rp100.000,00	Per Hari Per Hari

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH